

AKIBAT HUKUM DARI PERKAWINAN DI BAWAH UMUR DI KOTA BOGOR

Oleh :

Prihatini Purwaningsih

Dosen Tetap Fakultas Hukum Universitas Ibn Khaldun Bogor

Fanie Muslich

Alumni Fakultas Hukum Universitas Ibn Khaldun Bogor

Abstrak

Batasan minimal seseorang bisa melangsungkan perkawinan dan keharusan mencatatkan perkawinan kepada Pegawai Pencatat Nikah telah diatur didalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan berbagai Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang terkait Namun dalam kenyataannya masih banyak ditemukan praktik perkawinan di bawah umur dan perkawinan tidak dicatat. Fenomena yang ada pada saat ini salah satunya adalah mengenai bentuk perkawinan di bawah umur yang banyak dilakukan oleh masyarakat tak terkecuali di wilayah Kota Bogor. Hal tersebut perlu dikaji baik mengenai eksistensi, faktor-faktor penyebab, dampak dan pemaknaan bagi pasangan, respon masyarakat, ulama dan pemerintah serta upaya-upaya yang telah dilakukan dalam menanggulangnya.maka dari itu wawasan atau ilmu pengetahuan yang luas harus dikedepankan untuk pendidikan si anak, baik ilmu pengetahuan secara umum maupun ilmu agama. Karena apapun yang dilakukan sang anak baik atau buruk adalah tanggung jawab orang tua yang utama, kemudian guru atau pihak-pihak sekolah maupun masyarakat. Meskipun dalam Hukum Islam Perkawinan di bawah umur diperbolehkan dan dianggap sah namun banyak membawa akibat dikemudian hari, antara lain : meningkatnya kasus perceraian, meningkatnya angka kematian ibu saat hamil atau melahirkan, kehilangan kesempatan pendidikan karena menikah di usia muda, dari segi sosial rentan pula terjadi kekerasan dalam rumah tangga, begitupun anak laki-laki yang menikah di usia muda, karena keterbatasan dan ketidakmatangan emosi untuk berumah tangga akan cenderung menjadi pelaku kekerasan. Sehingga harus ada kontrol sosial dari masyarakat untuk hal ini, demikian pula perlu adanya perhatian yang besar dari para orangtua juga Pemerintah terhadap masalah akan akibat hukum dari perkawinan di bawah umur sehingga kedepannya anak-anak negeri ini tidak lagi menjadi korban perkawinan di usia muda, tetapi memiliki masa depan yang cerah untuk meraih cita-cita.

Kata Kunci : *Akibat Hukum, Perkawinan di Bawah Umur, Anak*

I. PENDAHULUAN

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan berbagai Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang terkait telah diatur mengenai batasan minimal seseorang bisa melangsungkan perkawinan dan keharusan mencatatkan perkawinan kepada Pegawai Pencatat Nikah. Namun dalam kenyataannya masih banyak ditemukan praktik perkawinan di bawah umur dan perkawinan tidak dicatat yang terjadi di wilayah Kota Bogor yang difokuskan pada pencarian data tentang eksistensi, faktor-faktor penyebab, dampak dan pemaknaan bagi pasangan, respon masyarakat, ulama dan pemerintah serta upaya-upaya yang telah dilakukan dalam

menanggulangnya. Pada rumusan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 7 ayat 1, Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enambelas) tahun. Sah tidaknya suatu perkawinan ditentukan oleh ketentuan-ketentuan yang ada dalam undang-undang tersebut sebagaimana yang diatur dalam Pasal 2.

Namun demikian, ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Perkawinan mengenai syarat-syarat umur 16 tahun bagi wanita sebenarnya tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak. Menurut

Undang-Undang tersebut, perumusan seseorang yang dikategorikan sebagai anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, sehingga ketentuan dewasa menurut Undang-Undang ini adalah 18 tahun. Undang-Undang Perlindungan Anak pun mengatur bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak. Prinsip yang dianut Undang-Undang Perkawinan maupun Undang-Undang Perlindungan Anak, walaupun kedua Undang-Undang tersebut menentukan umur yang berbeda dalam penentuan kedewasaan, tidak menginginkan terjadinya perkawinan dibawah umur. Banyak faktor yang mempengaruhi perkawinan dibawah umur, salah satunya faktor ekonomi yang mendesak (kemiskinan). Banyaknya orang tua dari keluarga miskin beranggapan bahwa menikahkan anaknya, meskipun anak yang masih dibawah umur akan mengurangi angka beban ekonomi keluarga tanpa berpikir panjang akan dampak positif ataupun negatifnya.

Didaerah Kota Bogor dalam setahun terakhir menurut riset yang tercatat di Kantor Pengadilan Agama tercatat 20 pasangan di bawah umur melangsungkan pernikahan. Mayoritas pasangan yang menikah di bawah umur merupakan korban kasus asusila dan hamil di luar nikah akibat pergaulan bebas.

II. TINJAUAN PUSTAKA MENGENAI PERKAWINAN

A. Pengertian Perkawinan Di Bawah Umur dan Syarat Sah Perkawinan

Perkawinan dibawah umur adalah ikatan lahir batin antara seorang perempuan dan laki-laki sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang kekal dan bahagia yang dilakukan oleh calon suami atau calon istri yang usianya masih dini.

Perkawinan adalah suatu perbuatan hukum yang mempunyai akibat-akibat hukum. Sah atau tidaknya suatu perbuatan hukum ditentukan oleh hukum positif di bidang perkawinan, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Syarat-syarat

sahnya perkawinan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 meliputi syarat-syarat materil maupun formil. Syarat-syarat materil, yaitu syarat-syarat yang mengenai diri pribadi calon mempelai, sedangkan syarat-syarat formil menyangkut formalitas-formalitas atau tata cara yang harus dipenuhi sebelum dan pada saat dilangsungkannya perkawinan. Syarat materil itu sendiri ada yang berlaku untuk semua perkawinan (umum) dan berlaku hanya untuk perkawinan tertentu saja.

B. Pencegahan Perkawinan

Pencegahan adalah suatu usaha yang digunakan untuk menghindari terjadinya perkawinan yang bertentangan dengan ketentuan undang-undang. Suatu perkawinan dapat dicegah apabila ada pihak yang tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan. Pihak-pihak yang dapat mencegah perkawinan adalah para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dan ke bawah, saudara, wali nikah, wali pengampu dari salah seorang calon mempelai. Mereka juga dapat mencegah berlangsungnya perkawinan apabila salah satu calon mempelai berada di bawah pengampu, sehingga dengan adanya perkawinan, akan menimbulkan kesengsaraan bagi calon mempelai yang lainnya. Undang-undang perkawinan juga memberi kesempatan kepada istri atau suami dari salah satu calon mempelai yang masih terikat perkawinan dengan salah satu calon mempelai untuk mencegah berlangsungnya perkawinan, tentunya dengan memperhatikan adanya izin untuk berpoligami. Selain itu pihak yang dapat mencegah perkawinan adalah pejabat yang ditunjuk, dalam hal:

1. Pihak pria belum mencapai umur 19 (sembilanbelas) tahun dan/atau pihak wanita belum mencapai umur 16 (enam belas) tahun.
2. Terdapat larangan perkawinan.

3. Salah satu atau kedua calon mempelai masih terikat perkawinan dengan orang lain.
4. Kedua calon mempelai dahulu merupakan suami dan istri yang telah cerai, kemudian kawin lagi, lalu bercerai untuk kedua kalinya.
5. Tidak terpenuhinya tata cara pelaksanaan perkawinan.

Pencegahan perkawinan diajukan kepada pengadilan dalam daerah hukum dimana perkawinan akan dilangsungkan dengan memberitahukan kepada pegawai pencatat perkawinan. Selanjutnya pegawai pencatat perkawinan akan memberitahukan adanya pencegahan perkawinan kepada para calon mempelai. Pencegahan perkawinan dapat dicabut dengan putusan pengadilan atau dengan menarik kembali permohonan pencegahan pada pengadilan yang mencegah.

C. Larangan Dalam Perkawinan

Secara garis besar larangan kawin antara seorang pria dan wanita yang diatur dalam Al-Qur'an dan Hadits, dibagi menjadi dua macam yaitu *mahram muabbad* dan *mahram ghairu muabbad*.

1. Mahram Muabbad

Mahram muabbad, yaitu orang-orang yang haram melakukan pernikahan untuk selamanya. Diantaranya *mahram muabbad* ada yang telah disepakati dan ada pula yang masih diperselisihkan. Yang telah disepakati yaitu :

- a. Larangan perkawinan karena hubungan kekerabatan (*nasab*). Perempuan yang haram dikawini oleh seorang laki-laki untuk selamanya disebabkan oleh hubungan kekerabatan atau *nasab* yaitu ibu, anak, saudara, saudara ayah, saudara ibu, anak dari saudara laki-laki, dan anal dari saudara perempuan.
- b. Larangan perkawinan karena adanya hubungan perkawinan.

Perempuan-perempuan yang tidak boleh dikawini oleh seorang laki-laki untuk selamanya karena hubungan *mushaharah* itu adalah sebagai berikut :

- ❖ Perempuan yang telah dikawini oleh ayah atau ibu tiri.
- ❖ Perempuan yang telah dikawini oleh anak laki-laki atau menantu.
- ❖ Ibu istri atau mertua.
- ❖ Anak dari istri dengan ketentuan istri atau telah digauli.

c. Larangan perkawinan karena hubungan sesusuan

Hubungan sesusuan menjadi mempunyai hubungan kekeluargaan yang sedemikian dekatnya. Mereka yang sesusuan itu telah menjadi saudara dalam pengertian hukum perkawinan ini, dan disebut saudara sesusuan. Tetapi pendekatan ke dalam saudara sesusuan itu tidak menjadikan hubungan persaudaraan sedarah untuk terjadinya saling mewaris karena sedarah dalam hukum kewarisan. Sedangkan yang masih diperselisihkan oleh ulama tentang pemberlakuan selamanya, yaitu :

- ❖ Istri yang putus perkawinan karena li'an.
- ❖ Perempuan yang di kawini waktu iddah.

2. Mahram Ghairu Muabbad.

Mahram ghairu muabbad, yaitu larangan kawin yang berlaku untuk sementara waktu disebabkan oleh hal tertentu misalnya bila hal tersebut sudah tidak ada, maka larangan itu tidak berlaku lagi. Larangan kawin sementara itu berlaku dalam hal-hal seperti berikut:

- a. Mengawini dua orang saudara dalam satu masa.
- b. Poligami diluar batas.
- c. Larangan karena ikatan perkawinan.
- d. Larangan karena talak tiga.

- e. Larangan karena ihram.
- f. Larangan karena beda agama.

D. Pencatatan dan Pengumuman Perkawinan

Setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan harus memberitahukan kehendaknya itu kepada pegawai pencatatan perkawinan. Bagi yang beragama Islam ialah pegawai pencatatan nikah, talak dan rujuk yang urusan ini merupakan kewenangan Kantor Urusan Agama (selanjutnya disingkat KUA) di tiap kecamatan, sedangkan bagi yang bukan beragama Islam ialah kantor catatan sipil. Setelah pegawai pencatat ini menerima pemberitahuan akan melangsungkan perkawinan, maka pegawai pencatat ini yang bersangkutan melakukan penelitian, apakah syarat-syarat perkawinan telah dipenuhi semua dan apakah tidak terdapat halangan perkawinan menurut undang-undang.

Apabila semua ketentuan tentang pemberitahuan dan penelitian ternyata lancar dan telah dipenuhi, maka pegawai pencatat kemudian melakukan pengumuman tentang pemberitahuan kehendak melangsungkan perkawinan tersebut, dengan menempelkan surat pengumuman menurut bentuk yang ditetapkan. Perkawinan dilangsungkan setelah hari kesepuluh sejak pengumuman kehendak melangsungkan perkawinan dilakukan. Adapun tata cara perkawinan ini dilaksanakan sesuai masing-masing hukum agama dan kepercayaan orang yang melangsungkan perkawinan tersebut. Sesaat setelah dilangsungkan perkawinan, kedua mempelai menandatangani akta perkawinan yang telah disiapkan oleh pegawai pencatat berdasarkan ketentuan yang berlaku. Dengan ditandatanganinya akta perkawinan tersebut maka perkawinan itu telah tercatat secara resmi.

Didalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang

Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan Pasal 3 dinyatakan :

1. *Setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan memberitahukan kehendaknya kepada pegawai pencatat ditempat perkawinan yang akan dilangsungkan.*
2. *Pemberitahuan tersebut dalam ayat (1) dilakukan sekurang-kurangnya 10 hari kerja sebelum perkawinan dilangsungkan.*
3. *Pengecualian terhadap jangka waktu tersebut dalam ayat (2) disebabkan suatu alasan yang penting, diberikan oleh camat (atas nama) bupati daerah setempat.*

Selain itu, pencatatan juga memiliki *preventif*, yakni untuk menanggulangi agar tidak terjadi kekurangan atau penyimpangan rukun dan syarat-syarat perkawinan, baik menurut hukum agama dan kepercayaannya itu, maupun menurut perundang-undangan. Adapun tata cara atau prosedur melaksanakan perkawinan sesuai urutannya sebagai berikut :

1. Pemberitahuan.

Dalam pasal 5 disebutkan bahwa :
tata cara pemberitahuan rencana perkawinan itu dapat dilakukan secara lisan atau tertulis oleh calon mempelai atau oleh orang tua atau wakilnya dan pemberitahuan tersebut ditentukan paling lambat 10 hari sebelum perkawinan dilangsungkan. Adapun hal yang diberitahukan yakni nama, umur, agama, pekerjaan, alamat, lalu apabila salah satu atau keduanya pernah kawin, maka disebutkan pula nama istri atau suaminya.

2. Penelitian.

Dalam hal ini, pegawai pencatat nikah harus meneliti asal usul kedua mempelai termasuk status perkawinannya masing-masing. Sebagaimana yang tertera dalam Pasal 6 ayat (2) tentang perkawinan terhadap kutipan akta kelahiran atau surat kenal lahir calon mempelai, izin tertulis/ izin pengadilan (apabila

salah seorang calon mempelai atau keduanya belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun, izin pengadilan apabila dalam hal ini calon mempelai masih mempunyai istri, dispensasi pengadilan, izin kematian istri atau suami yang terdahulu atau dalam hal perceraian surat keterangan perceraian, izin tertulis dari pejabat yang ditunjuk oleh Menteri HANKAM/PANGAB (apabila salah satu calon mempelai atau keduanya anggota Angkatan Bersenjata).

3. Pengumuman.

Setelah masalah tersebut selesai maka pegawai pencatat menyelenggarakan pengumuman tentang pemberitahuan kehendak melangsungkan perkawinannya dengan cara menempelkan surat pengumuman menurut formulir yang ditetapkan pada kantor pencatatan perkawinan, ditempel pada suatu tempat yang sudah ditentukan dan mudah dibaca oleh umum dan pengumuman tersebut harus ditandatangani oleh pegawai oleh pegawai pencatat. Dalam pengumuman menurut pasal 9 peraturan pemerintah tentang perkawinan tersebut berbunyi :

a. *Nama, umur, agama/kepercayaan, pekerjaan, tempat kediaman dari calon mempelai, apabila dalam seorang atau keduanya pernah kawin disebutkan nama istri dan (atau) suami mereka terlebih dahulu.*

b. *Hari, tanggal, jam dan tempat perkawinan akan dilangsungkan.*

Kemudian jika syarat-syarat telah terpenuhi seperti tertera diatas maka perkawinan dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya. Adapun tujuan pengumuman tersebut, bertujuan agar masyarakat umum mengetahui siapakah orang-orang yang hendak menikah. Selanjutnya dengan adanya pengumuman itu apabila ada pihak yang keberatan terhadap perkawinan yang hendak dilangsungkan maka yang

bersangkutan dapat mengajukan keberatan kepada kantor pencatatan nikah.

E. Pembatalan Perkawinan

Dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, menyatakan bahwa :

perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan.

Artinya, bisa batal atau bisa tidak batal, bilamana menurut ketentuan hukum agamanya masing-masing tidak menentukan lain. Pembatalan ini tidak hanya perkawinan yang dilangsungkan karena tidak terpenuhinya syarat kedua belah pihak saja namun juga pembatalan ini dapat terjadi apabila perkawinan ini dilangsungkan di muka pegawai pencatat perkawinan atau pejabat perkawinan yang tidak berwenang, wali nikah yang tidak sah, dan perkawinan yang tidak dihadiri oleh dua orang saksi.

Pembatalan perkawinan terjadi karena tidak berfungsinya pengawasan baik pihak keluarga atau pejabat yang berwenang sehingga perkawinan itu terlanjut terlaksanakan kendati setelah itu ditemukan pelanggaran terhadap undang undang perkawinan atau hukum munakahat. Jika ini terjadi maka pengadilan agama dapat membatalkan perkawinan tersebut atas permohonan pihak-pihak berkepentingan. Suatu perkawinan dapat batal demi hukum dan bisa dibatalkan oleh pengadilan. Secara sederhana ada dua sebab terjadinya pembatalan perkawinan. Pertama, pelanggaran procedural perkawinan. Kedua, pelanggaran terhadap materi perkawinan.

Pasal 71 dalam kompilasi hukum Islam diatur mengenai suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila :

1. *Seorang suami melakukan poligami tanpa izin pengadilan agama. Seorang laki-laki jika ingin*

melakukan pernikahan untuk yang kedua kalinya maka laki-laki tersebut haruslah meminta izin dari pengadilan agama jika tidak ada dari kedua belah pihak tersebut, maka pernikahan yang dilakukan oleh laki-laki tersebut tidak sah.

2. *Perempuan yang dikawini ternyata kemudian diketahui masih menjadi istri prialain yang mafqud (hilang).*
3. *Perempuan yang dikawini ternyata masih dalam masa iddah dari suami lain.*
4. *Perkawinan yang melanggar batas umur perkawinan, sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Yaitu jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilanbelas) tahun dan pihak wanita mencapai umur 16 (enam belas) tahun. Jika kedua belah pihak belum mencapai umur yang diatur undang-undang maka kedua belah pihak dapat meminta izin ke pengadilan agama.*
5. *Perkawinan dilangsungkan tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali yang tidak berhak.*
6. *Perkawinan yang dilaksanakan dengan paksaan.*

Pembatalan perkawinan sebagai salah satu upaya pemutusan perkawinan adalah menjadi wewenang dan tanggung jawab badan peradilan, mengingat akibat yang ditimbulkan tidak hanya menyangkut suami istri saja, tetapi juga termasuk keturunan dan pembagian harta kekayaan hasil perkawinan. Gugatan pembatalan perkawinan diajukan ke pengadilan agama di wilayah tempat perkawinan itu dahulunya dilangsungkan atau ke pengadilan agama yang mewilayahi tempat tinggal suami istri tersebut.

Kemudian dalam proses pelaksanaan pembatalan perkawinan langkah-langkahnya meliputi :

1. Pendaftaran perkara,
2. Penunjukkan majelis hakim,
3. Pemanggilan pihak-pihak,
4. Sidang pertama,
5. Tahap jawab berjawab,

6. Tahap pembuktian,
7. Tahap penyusunan konklusi,
8. Musyawarah majelis hakim,
9. Pengucapan keputusan.

Selain langkah-langkah tersebut pihak penggugat mengajukan alat bukti berupa surat dan seorang saksi. Sementara itu perkawinan yang batal dan tidak sah menimbulkan akibat hukum dalam perkawinan tersebut. Maka akibat hukum dalam pembatalan tersebut akta nikah yang bersangkutan tidak berkekuatan hukum lagi. Dengan adanya putusan pembatalan perkawinan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka perkawinan tersebut putus. Sedangkan landasan hukum yang dipakai dalam pengambilan putusan pembatalan perkawinan meliputi :

1. Undang-undang nomor 1 tahun 1974,
2. Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan
3. Al-Qur'an,
4. Al Hadits,
5. Kompilasi Hukum Islam

III. PERKAWINAN DI BAWAH UMUR MENURUT SISTEM HUKUM PERKAWINAN DI INDONESIA

Berdasarkan undang-undang yang berlaku hingga sekarang, pengertian dewasa dan belum dewasa belum ada pengertiannya. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, hanya mengatur tentang izin orang tua bagi orang yang akan melangsungkan perkawinan apabila belum mencapai umur 21 tahun artinya pria maupun wanita yang ingin menikah harus mendapat izin orang tua apabila belum genap 21 tahun, umur minimal untuk diizinkan melangsungkan perkawinan, yaitu 19 tahun dan wanita 16 tahun, anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah kawin, berada di bawah kekuasaan orang tuanya, berada di bawah kekuasaan wali. Tidak ada ketentuan yang mengatur tentang yang belum dewasa dan dewasa dalam undang-undang juga

tidak ada larangan menikah di bawah umur secara eksplisit.

Dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan disebutkan, untuk dapat menikah, pria harus sudah mencapai umur 19 tahun dan wanita sudah mencapai 16 tahun. Meski demikian, penyimpangan terhadap batas usia tersebut dapat terjadi jika ada dispensasi yang diberikan pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua dari pihak pria maupun wanita.

Undang-Undang Perkawinan Tahun 1974, yang mulai berlaku secara efektif pada tanggal 1 Oktober 1975 adalah Undang-undang Perkawinan Nasional, sebagaimana disebutkan dalam penjelasan umumnya. Adanya suatu undang-undang yang bersifat nasional itu memang mutlak perlu bagi suatu negara dan bangsa seperti Indonesia, yang masyarakatnya terdiri dari berbagai macam suku bangsa dan golongan penduduk. Maka undang-undang perkawinan ini, selain meletakkan asas-asas hukum perkawinan nasional sekaligus menampung prinsip-prinsip dan memberikan landasan hukum perkawinan yang selama ini menjadi pegangan dan telah berlaku bagi berbagai golongan masyarakat tersebut. Hazairin, dalam bukunya mengatakan bahwa :

Unifikasi adalah suatu hal yang unik dengan menghormati secara penuh adanya variasi berdasarkan agama dan kepercayaan yang ber Ketuhanan Yang Maha Esa. Karena dalam hal tersebut negara berhak mengaturnya sendiri sesuai dengan perkembangan masyarakat dan tuntutan zaman.

Undang-Undang Perkawinan Tahun 1974, telah meletakkan asas-asas hukum perkawinan nasional, antara lain yang paling pokok adalah :

1. Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
2. Perkawinan yang merupakan ikatan lahir bathin, harus berdasarkan persetujuan kedua belah pihak yang akan melangsungkan perkawinan, tidak boleh ada paksaan dari pihak manapun.

3. Untuk sahnya perkawinan harus dilakukan menurut hukum agamanya dan kepercayaan itu, sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Terhadap peristiwa perkawinan harus dilakukan pencatatan berdasarkan peraturan yang ada.
5. Kedudukan suami istri adalah seimbang dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat masing-masing pihak berhak melakukan perbuatan hukum, dengan pembagian tugas suami sebagai kepala keluarga dan istri sebagai ibu rumah tangga.
6. Seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri, begitu juga seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami.
7. Berdasarkan alasan dan syarat-syarat tertentu serta dengan izin pengadilan, seorang pria baru boleh beristri lebih dari seorang.
8. Untuk melangsungkan perkawinan ditentukan batas umur serendah-rendahnya pria harus sudah mencapai umur 19 tahun dan wanita harus sudah mencapai umur 16 tahun. Dan izin orang tua masih diperlukan sampai yang akan kawin itu mencapai umur 21 tahun.
9. Dalam hubungan dan keadaan tertentu (hubungan darah, semenda, susuan, agama/peraturan, telah bercerai kedua kali, belum habis waktu tunggu) orang dilarang melangsungkan perkawinan.
10. Dalam hal tertentu suatu perkawinan dapat dicegah dan dibatalkan.
11. Perceraian hanya dapat dilakukan setelah nyata ada alasan tertentu dengan suatu izin/putusan pengadilan.
12. Walaupun telah terjadi perceraian masih ada kewajiban dan tanggung jawab orang tua terhadap anak.
13. Sebelum atau pada waktu dilangsungkan perkawinan kedua belah pihak yang akan kawin dapat mengadakan suatu perjanjian.
14. Semua harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama suami istri yang penggunaannya harus ada persetujuan salah satu pihak, sedangkan harta benda yang dibawa oleh

suami istri dikuasai masing-masing, kecuali kalau ditentukan lain dalam perjanjian.

15. Seorang warganegara Indonesia dapat melakukan perkawinan dengan seorang warganegara asing.
16. Perkawinan dapat juga dilangsungkan di luar Indonesia.
17. Seorang anak dianggap anak yang sah apabila dilahirkan karena perkawinan yang sah, sedangkan anak yang dilahirkan di luar perkawinan dianggap hanya mempunyai hubungan hukum perdata dengan ibu/keluarga ibunya.
18. Dalam hubungan dengan peradilan, yang melakukan peradilan adalah pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama bagi yang beragama Islam dan pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum bagi yang lainnya.

Para sarjana/ahli hukum berpendapat faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya perkawinan dalam usia muda :

1. Menurut Akhmad Jayadiningrat sebab-sebab utama dari perkawinan usia muda adalah :

- a. *Keinginan untuk dapat segera mendapatkan tambahan anggota keluarga*
- b. *Tidak adanya pengertian mengenai akibat buruk perkawinan terlalu muda, baik bagi mempelai itu sendiri maupun keturunannya.*
- c. *Sifat kolot orang Jawa yang tidak mau menyimpang dari ketentuan adat. Kebanyakan orang desa mengatakan bahwa mereka itu mengawinkan anaknya begitu muda hanya karena mengikuti adat kebiasaan saja.*

2. Terjadinya perkawinan usia muda menurut Hollean disebabkan oleh :

- a. *Masalah ekonomi keluarga.*
- b. *Orang tua dari gadis meminta masyarakat kepada keluarga laki-laki apabila mau mengawinkan anak gadisnya.*
- c. *Bahwa dengan adanya perkawinan anak-anak tersebut, maka dalam keluarga gadis akan berkurang satu anggota keluarganya yang menjadi*

tanggung jawab (makanan, pakaian, pendidikan dan sebagainya).

Selain menurut para sarjana/ahli hukum diatas, ada beberapa faktor yang mendorong terjadinya perkawinan usia muda yang sering dijumpai di lingkungan masyarakat kita yaitu :

1. Ekonomi.

Perkawinan usia muda terjadi karena keadaan keluarga yang hidup di garis kemiskinan, untuk meringankan beban orang tuanya maka anak wanitanya dikawinkan dengan orang yang dianggap mampu.

2. Pendidikan.

Rendahnya tingkat pendidikan maupun pengetahuan orang tua, anak dan masyarakat, menyebabkan adanya kecenderungan mengawinkan anaknya yang masih di bawah umur.

3. Faktor orang tua.

Orang tua khawatir kena aib karena anak perempuannya berpacaran dengan laki-laki yang sangat lengket sehingga segera mengawinkan anaknya.

4. Media massa.

Gencarnya ekspose seks dimedia massa menyebabkan remaja modern kian *permisif* terhadap seks.

5. Faktor adat.

Perkawinan usia muda terjadi karena orang tuanya takut anaknya dikatakan perawan tua sehingga segera dikawinkan.

Undang-undang perkawinan memberikan toleransi bagi setiap warga negara yang batas usianya belum mencukupi dengan surat dispensasi dari pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun wanita. Pelaku dan para pihak yang terlibat dalam pernikahan di bawah umur akan sulit dikriminalkan tanpa melihat aspek sebab-sebab (alasan), proses dan tujuan dari pernikahannya.

Namun, mencegah pernikahan di bawah umur dengan mengkriminalisasi pernikahan di bawah umur belum tepat karena beberapa alasan, yaitu :

1. Belum ada kekhawatiran *kolektif* (massal) akibat buruk pernikahan di bawah umur.

2. Akan menafikkan norma agama.
3. Melawan beberapa budaya masyarakat Indonesia dan bertentangan dengan tradisi.
4. Bersifat *resisten* dengan perlindungan Hak Asasi Manusia.

Perkawinan di bawah umur menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dibatasi dengan ukuran umur. Artinya bahwa setiap pria dan wanita yang belum mencapai batasan umur yang ditetapkan tidak boleh melangsungkan perkawinan. Apabila perkawinan dilangsungkan dibawah batasan umur tersebut maka pria dan wanita dapat dinyatakan melakukan perkawinan di bawah umur.

IV. AKIBAT HUKUM DARI PERKAWINAN DI BAWAH UMUR

Kematangan emosi merupakan aspek yang sangat penting untuk menjaga kelangsungan perkawinan. Keberhasilan rumah tangga sangat banyak ditentukan oleh kematangan emosi, baik suami maupun istri. Dengan dilangsungkannya perkawinan maka status sosialnya dalam kehidupan bermasyarakat diakui sebagai pasangan suami istri, dan sah secara hukum. Maka dari itu batas usia kawin harusnya sangatlah penting diperhatikan lebih lanjut agar dapat lebih mendalami kematangan psikologis. Akibat dari perkawinan di bawah umur antara lain :

1. Usia perkawinan terlalu muda dapat mengakibatkan meningkatnya kasus perceraian karena kurangnya kesadaran untuk bertanggung jawab dalam kehidupan berumah tangga bagi suami istri. Pernikahan yang sukses sering ditandai dengan kesiapan memikul tanggung jawab. Begitu memutuskan untuk menikah, mereka siap menanggung segala beban yang timbul akibat adanya perkawinan baik yang menyangkut pemberian nafkah, pendidikan anak, maupun yang berkaitan dengan perlindungan, pendidikan, serta pergaulan yang baik. Tujuan dari perkawinan yang lain adalah memperoleh keturunan yang baik. Namun dengan perkawinan pada usia

yang terlalu muda mustahil akan memperoleh keturunan yang berkualitas. Kedewasaan ibu juga sangat berpengaruh terhadap perkembangan anak, karena ibu yang telah dewasa secara psikologis akan lebih terkendali emosi maupun tindakannya, bila dibandingkan dengan para ibu muda. Sedangkan bagi remaja, mereka belum dikatakan manusia dewasa yang memiliki kematangan pikiran. Belum mempunyai kemampuan yang matang untuk menyelesaikan konflik-konflik yang dihadapi, serta belum mempunyai pemikiran yang matang tentang masa depan yang baik, akan sangat mempengaruhi perkembangan psikososial anak dalam hal ini kemampuan konflik pun usia dini itu akan mempengaruhi ibu muda tersebut.

Konsekuensinya, dibukanya peluang dispensasi bisa saja dapat memperparah kondisi kualitas pertumbuhan anak di Indonesia karena kehilangan akses terhadap pendidikan dan kesempatan untuk dapat berkembang dan memahami tanggung jawab dalam perkawinan sebelum melakukan perkawinan tersebut. karena praktek dispensasi di Indonesia sudah lagi tidak relevan dan bertentangan dengan semangat pemenuhan hak-hak anak. Situasi semacam ini akan mengilustrasikan relevansi meningkatnya perkawinan di bawah umur karena banyaknya kehamilan pra-nikah pada usia anak-anak akibat berkembangnya budaya seks bebas.

2. Dampak lain yang ditimbulkan dari sisi kesehatan secara lebih luas yaitu seperti meningkatnya angka kematian ibu saat hamil atau melahirkan lantaran usia yang masih sangat belia. Karena dari sudut pandang kedokteran, perkawinan yang dilakukan di bawah umur mempunyai dampak negatif bagi si ibu dan anak. Rentan terhadap gangguan kesehatan reproduksi, seperti kanker serviks dan penyakit seksual menular lainnya. Karena perempuan yang menikah di bawah usia 20 tahun, 58,5 persen lebih rentan terkena kanker serviks. Organ

reproduksi yang belum siap atau matang untuk melakukan reproduksi, beresiko terhadap bahaya pendarahan dan kerusakan organ yang dapat menyebabkan kematian, cenderung melakukan aborsi yang sering disertai komplikasi dan kematian.

3. Serta dampak dari segi pendidikan yaitu kehilangan kesempatan pendidikan karena menikahkan anak di usia muda akan menyebabkan anak tersebut kehilangan kesempatan memperoleh pendidikan, karena anak akan terhambat untuk memperoleh pendidikan. Jika anak terhambat memperoleh pendidikan maka mereka juga dapat kehilangan kesempatan untuk berkembang dan bereksresi sesuai usianya, karena ia akan dituntut dengan tanggung jawab dalam keluarga sebagai suami/istri dan sebagai ayah/ibu.
4. Dari segi sosial rentan pula terjadi kekerasan dalam rumah tangga. Karena keterbatasan dan ketidakmatangan untuk berumah tangga, anak perempuan yang terpaksa menjadi seorang istri di usia yang masih sangat belia itu tidak mempunyai posisi tawar menawar yang kuat dengan suaminya, sehingga sangat rawan menjadi korban dan sasaran kekerasan dalam rumah tangga.
5. Begitupun anak laki-laki yang menikah di usia muda, karena keterbatasan dan ketidakmatangan emosi untuk berumah tangga akan cenderung menjadi pelaku kekerasan.

IV. PENUTUP

1. Kesimpulan

Meskipun dalam Hukum Islam Perkawinan di bawah umur diperbolehkan dan dianggap sah namun banyak membawa akibat dikemudian hari, antara lain : meningkatnya kasus perceraian, meningkatnya angka

kematian ibu saat hamil atau melahirkan, kehilangan kesempatan pendidikan karena menikah di usia muda, dari segi sosial rentan pula terjadi kekerasan dalam rumah tangga, begitupun anak laki-laki yang menikah di usia muda, karena keterbatasan dan ketidakmatangan emosi untuk berumah tangga akan cenderung menjadi pelaku kekerasan.

2. Rekomendasi

Harus ada control sosial dari masyarakat sangat diharapkan untuk hal ini, demikian pula perlu adanya perhatian yang besar dari para orangtua juga Pemerintah terhadap masalah akan akibat hukum dari perkawinan di bawah umur sehingga kedepannya anak-anak negeri ini tidak lagi menjadi korban perkawinan di usia muda, tetapi memiliki masa depan yang cerah untuk meraih cita-cita

DAFTAR PUSTAKA

1. Alqur'an dan Terjemahnya. Departemen Agama Republik Indonesia. PT. Syaamil Cipta Media. 2005
2. Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
3. _____. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.
4. _____. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan
5. _____. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.
6. K. Watjik Saleh. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Ghalia Indonesia : Jakarta. 1976
7. www.cakmoul.blogspot.co.id. *Hukum Perkawinan di Bawah Umur*. Diakses hari Selasa, tanggal 06 September 2016.
8. www.google.com.